

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Manajerial dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak.

Frank, et al. (2009) berpendapat bahwa agresivitas pajak dalam perusahaan merupakan perilaku yang jahat dengan melakukan rekayasa pendapatan kena pajak yang telah terjadi karena perusahaan dengan perancangan rencana pajak, meskipun dengan cara legal ataupun illegal. Sedangkan Chen *et al.* (2008) berpendapat bahwa agresivitas pajak digunakan manajemen untuk menurunkan penghasilan kena pajak dengan melakukan aktivitas perencanaan pajak. Demikian juga dengan Frank, Lynch, dan Rego (2009) dalam Balakrishnan *et al.* (2012) mendefinisikan pelaporan pajak agresif sebagai manipulasi menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak yang mungkin atau mungkin juga tidak dianggap penggelapan pajak.

Sementara Slemrod (2004) berpendapat bahwa, “agresivitas pajak merupakan aktivitas transaksi yang luas, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan”. Sedangkan menurut Zemzem dan Fthouhi (2013) agresivitas pajak perusahaan dapat dilihat dalam dua cara. Salah satunya adalah cara legal yaitu mencari tahu jenis transaksi yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, yang disebut *legal tax avoidance* dan merupakan salah

satu jenis layanan sah yang disediakan oleh akuntan. Cara kedua adalah dengan melakukan *tax sheltering*. *Tax sheltering* adalah berbagai metode untuk mengurangi penghasilan kena pajak yang mengakibatkan kewajiban pajak perusahaan berkurang.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya serta kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Penerimaan negara terbesar berasal dari pajak yaitu sebesar 73,6% dari total penerimaan pemerintah pada tahun 2012 (NK dan APBN, 2014). Oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena menjadi tumpuan terbesar dalam APBN.

Wajib pajak dalam hal ini perusahaan berusaha untuk mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal, hal ini dikarenakan pajak dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha atau strategi untuk menguranginya (Mangoting, 1993). Pajak merupakan salah satu kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri (Suryo dan Sri; 2003; 3). Pengertian pajak secara awam merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang dipungut oleh pemerintah (negara) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan umum. Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai fungsi *budgetair* (pendanaan) dan *regulair* (mengatur).

Pajak yang dianggap sebagai biaya dapat dijadikan celah perusahaan untuk timbulnya tindakan agresivitas pajak. Semakin banyak celah yang digunakan perusahaan maka semakin besar penghematan pajak yang dilakukan perusahaan sehingga perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Putri, 2014). Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, di Indonesia telah banyak perusahaan yang tergolong sebagai WP (Wajib Pajak) badan dari berbagai macam sektor industri.

Menurut pendapat Jessica & Toly (2014) menyatakan bahwa semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang besar tersebut. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan yang penting. Sebaiknya bagi perusahaan, pajak merupakan sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan/ laba bersih.

Dalam beberapa tahun terakhir ini kasus tentang pajak banyak dibicarakan dikalangan media massa bahkan sampai ke publik. Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia adalah kasus dari Asian Agri Gorup, yang melakukan skema transaksi untuk meminimalkan beban pajak bahkan sampai ke penggelapan pajak. Kasus Asian Agri ini bermula pada tahun 2006 dimana salah satu karyawannya yang menjabat sebagai *group financial controller*, telah membobol brankas keuangan PT AAG dan mendatangi KPK untuk membeberkan semua permasalahan keuangan yang terjadi di PT AAG dengan dilengkapi sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Pembeberan kasus ini membuat KPK dan

Dirjen pajak melakukan penyelidikan, hingga menemukan adanya penggelapan pajak penghasilan (Pph) dan pajak pertambahan nilai (PPN), selain itu selama tahun pajak 2002-2005 terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi dengan cara menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun dan mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. Dari penyelidikan diatas maka besar dugaan PT AAG telah melakukan penggelapan pajak tersebut yang dapat membuat rugi keuangan Negara hingga sebesar Rp 1,3 triliun. Dan sampai tahun akhir 2014 kasus tersebut masih berlanjut (MERDEKA.com).

Tujuan yang paling utama dilakukannya pajak agresivitas adalah mengurangi beban pajak yang diterima oleh perusahaan-perusahaan dengan kata lain meminimalkan beban pajak perusahaan. Beban pajak diperoleh dari pendapatan kena pajak dikali dengan *tax rate* yang telah ditetapkan oleh Negara. Pendapatan kena pajak di dapat dari laba perusahaan dikurang dengan koreksi pajak. Sedangkan beban pajak yang ditanggung perusahaan tergantung dari koreksi pajak atau selisih laba dengan pendapatan kena pajak (*book-tax difference*). Maka dari itu teknik yang dilakukan dalam melakukan agresivitas pajak adalah dengan mengatur pendapatan kena pajak (*book-tax difference*) menurut (Kamila & Matani, 2014).

Manajerial dibuat untuk meminimalkan pajak yang diterima oleh suatu perusahaan dengan cara melakukan kegiatan agresivitas pajak menjadi suatu hal umum dalam perusahaan yang terdapat di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2011) meskipun dengan dilakukannya agresivitas pajak perusahaan bisa mendapatkan biaya yang signifikan dan manfaat yang diterimanya. Agresivitas

pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menurunkan jumlah pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, kemungkinan perusahaan lebih agresif terhadap perpajakan akan semakin besar (Lanis dan Richardson, 2012).

Kendala yang biasanya terjadi pada pajak perusahaan yaitu beda dari segi tarif pajak dengan tarif pajak yang efektif. Pajak dengan tarif yang efektif dapat digunakan sebagai pengukur pajak yang harus dibayarkan sebagai besaran pendapatan ekonomi, sedangkan pajak yang digunakan telah memperlihatkan jumlah kewajiban pajak yang relative kepada penghasilan kena pajak.

Konsep agresivitas pajak itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor berdasarkan penelitian terdahulu diantaranya kepemilikan keluarga, *corporate governance*, *coporate social responsibility*, struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan komisaris independen, likuiditas, *leverage*, komisaris independen, manajemen laba, ukuran perusahaan, *retrun on assets* (ROA). Namun dalam penelitian ini mengambil beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu dengan variabel independen struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility* dan variabel kontrol, ukuran perusahaan (SIZE), *leverage*, *Return on Assets* (ROA).

Variable yang pertama yaitu ketika struktur kepemilikan terkonsentrasi semakin banyak saham dijual maka semakin banyak pula saham beredar di masyarakat dan saham dapat dimiliki oleh siapapun yang membeli saham tersebut. Oleh karena itu sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, keluarga, masyarakat luas (publik), pemerintah, pihak asing, maupun

manajerial (Gabriella, 2011). Sedangkan menurut Baderther et.al (2013) yang menemukan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi dan juga tingkat pengawasan yang lebih memilih menghindari praktik *tax avoiden* dari pada perusahaan dengan tingkat yang rendah pada konsentrasi kepemilikan dan juga pengawasannya. menunjukkan bahwa hasil signifikan terhadap agresivitas pajak.

Variabel kedua yaitu, kepemilikan manajerial adalah situasi dimana terjadi peran ganda antara manager dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manager perusahaan memiliki saham perusahaan. Menurut Hadi (2014) menunjukkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang artinya manager berperan ganda sebagai pemegang saham tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Presentase kepemilikan manajerial yang kecil tidak cukup untuk mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian telah menunjukkan adanya signifikan terhadap agresivitas pajak, penelitian Batara (2015), Lucyanda dan Siagian (2012). Karena hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial perusahaan maka cenderung perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Variabel yang ketiga atau yang terakhir yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk kepedulian dalam rangka mensejahterakan masyarakat terhadap dampak dari semua kegiatan korporasi. Tanggung jawab ini merupakan komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak dari aktivitas yang dilakukan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan,

serta menjaga agar dampak tersebut memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungannya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan dimana suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan yang semakin peduli terhadap pentingnya CSR akan semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat dan negara dimana pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara.

Hasil dari penelitian ini adalah CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini didukung penelitian menurut Rina (2014), Rohmati (2013) yang menyatakan bahwa informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan, belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bias dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol untuk mengontrol dan menetralkan pengaruh variabel luar yang tidak perlu terhadap variabel independen atau variabel dependen. Variabel kontrol yang digunakan ada tiga yaitu, ukuran perusahaan (*SIZE*), *Leverage* (*LEV*) dan *Return on Assets* (*ROA*). Menurut Hadi dan Toly (2014). Variabel kontrol ini di dukung oleh peneliti Rusydi dan Martani (2014) karena memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Fraudulent financial statement dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu proksi yang dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak adalah *Effective Tax Rate* (*ETR*). Dalam penelitian ini proksi yang digunakan yaitu *ETR*

(*Effective Tax Rate*) dalam mengukur agresivitas pajak. Dengan menggunakan ukuran perusahaan (*SIZE*), Pinjaman Jangka Panjang (*Leverage*), *Return On Assets* (*ROA*) yang merupakan bagian dari variabel control yang dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti ini mengambil judul : **“Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Manajerial dan *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Variabel Kontrol *SIZE*, *LEVERAGE* DAN *ROA* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013 – 2017)”**.

Dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang terdahulu yaitu dari segi sampel yang digunakan, dari penelitian yang terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 hingga 2013, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang juga terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 hingga 2017. Kemudian dari segi variable yang juga berbeda yaitu dari penelitian terdahulu menggunakan variabel struktur kepemilikan, komposisi dewan, dan kepemilikan manajerial, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Manajerial dan *Corporate Social Responsibility*. Lalu perbedaan yang selanjutnya yaitu dari segi sampel data yaitu data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan sampel sebanyak 65 perusahaan, sedangkan dalam penelitian ini telah menggunakan 7 perusahaan selama 5 tahun berturut-turut, dan perbedaan yang terakhir adalah dari teknik analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam

menguji hipotesis, dari pengujian penelitian terdahulu telah menggunakan SPSS versi 20, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 24.

Maka dari penjelasan berikut bisa dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dengan perbedaan-perbedaan yang telah dipaparkan diatas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah variabel kontrol ukuran perusahaan (*SIZE*) berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah variabel kontrol *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah variabel kontrol profitabilitas (*ROA*) berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis terhadap hal-hal berikut :

1. Pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Pengaruh variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
5. Pengaruh variabel kontrol *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
6. Pengaruh variabel kontrol profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pada berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi akademik diharapkan dapat menambah wawasan kepada pembaca. Selain itu dapat berkontribusi dalam literatur penelitian lebih lanjut tentang pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas di dalam perusahaan.
2. Bagi praktisi, penelitian ini akan memberikan masukan bagi pemerintah dan juga perusahaan untuk mendeteksi gejala-gejala agresivitas pajak yang

terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat diketahui sebelumnya dan dapat mencari solusi pencegahannya. Serta memberikan masukan bagi investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan yang taat terhadap pajak dengan kata lain tidak melakukan agresivitas pajak.

3. Bagi direktorat jendral pajak, diharapkan mampu mengidentifikasi kasus-kasus dan resiko terkait dengan agresivitas pajak perusahaan yang sedang marak terjadi. Sehingga dapat mengurangi banyaknya kejahatan yang terjadi, terutama dalam masalah agresivitas pajak dalam perusahaan.



MATANA
UNIVERSITY